

B A B I

P E N D A H U L U A N

A . L a t a r B e l a k a n g

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan ketika sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil kepada masyarakat Desa sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya untuk memaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Sebagai salah satu tolak ukur kemandirian suatu Desa merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi daerah pada masa orde baru yaitu pada tahun 1966 M. Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah terbaik diantara daerah-daerah lainnya karena ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya dan pegawainya.

UUD 1945 Pasal 18 ayat 2 dan 5 dan ayat menegaskan, bahwa pemerintah daerah di selenggarakan berdasarkan prinsip pemusyawaratan, artinya secara administratif pelaksanaan pemerintah daerah di lakukan dengan cara membuat kebijakan desantralisasi, dengan asa yang bersifat otonom yaitu pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus urusannya berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat (Sukriono,2013:135)

Seiring berjalannya waktu undang –undang tersebut mengalami perubahan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi, sehingga pemerintah memiliki inisiatif mengeluarkan Undang-undang tentang desa. Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang kuno dan rendah di banding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial dimata masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri karena jika di biarkan maka desa perlahan-lahan akan hilang. Sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu, pemerintah pusat ingin mendokrak *mindset* ini dengan di keluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri. Era otonomi saat ini bukan hanya daerah yang mempunyai otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa yang pertama kali di atur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan sekarang berubah menjadi UU No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah di kelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa yang ada tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan segi infrastruktur maupun dalam segi administratif,

Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki PADes (pendapatan asli desa) yang lebih tinggi untuk menopang kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut, salah satunya adalah dalam Undang-undang yang lama No. 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat 1 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki BUMDes (BADAN USAHA MILIK DESA) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan desa serta menggali potensi desa, dan undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa.

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat intraksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang tercipta secara alamiah. Dan dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat mulai berdagang sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera.

Abu Yazid Sarbini sebagai Kepala Desa Moncek Tengah dalam wawancara pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2019 jam 13:30 mengatakan bahwa BUMDes ini di harapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komirsial. BUMDes sebagai lembaga social berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komirsial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk mendapat keuntungan pendapat desa.

BUMDes sendiri memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama –sama mengelola aset dibidangnya hanya saja BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang di miliki oleh negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik, daerah yang mengelola aset –aset yang ada di daerah, hanya saja BUMDes ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti BUMN yang nasional dan BUMD yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, kabupaten atau kota, maka BUMDes yang ada di desa Moncek Tengah ini juga mengelola aset yang di miliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa (Sulistiana Ningsih 12, www.jebranakab.go.id, 12 Desember 2019, Jam 19:15). Dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang ada semuanya bertujuan untuk dapat mendorong taraf kehidupan warga Negara ripublik Indonesia secara umum dan masyarakat Desa secara khusus.

Akan tetapi walaupun BUMDes ini merupakan upaya pemerintah dalam usaha memajukan desa, banyak kendala yang ada diantaranya : masyarakat desa moncek tengah yang tradisional dan masih awam tentang ekonomi dan usaha. Yang mereka tahu bagaimana mereka hanya bisa makan sehari-hari. Cara pandang ini tentu saja harus diubah seiring bergulirnya zaman yang sudah modern dan canggih.

Abu Yazid Sarbini mengatakan Perlu diadakan sosialisasi dari pemerintah pada masyarakat agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dan berkontribusi dengan baik dalam program-program BUMDes. Kurang berpartisipasinya masyarakat ini dikarenakan karena dalam mendirikan BUMDes ini dilakukan dengan cara *top down* yang mana BUMDes ini didirikan karena adanya inisiatif dari pemerintahan Moncek Tengah untuk menghimpun suatu wadah untuk menampung program-program pemerintah yang bersifat pemberdayaan masyarakat miskin, bukan inisiatif dari masyarakat sendiri, karena jika BUMDes ini didirikan berdasarkan kemauan masyarakat dan didukung dengan pemerintah desa maka pemerintah desa dapat dengan mudah menjalankan BUMDes ini karena partisipasi dari masyarakat tentulah sangat tinggi dan ini berbeda jika BUMDes ini dibentuk atas dasar kemauan sekelompok kecil saja atau pemerintah desa (Hasil Wawancara 21 Desember 2019 Jam 13:30).

Kepala Desa adalah sebagai pimpinan tertinggi yang mempunyai peranan penting dalam membangun Desa untuk maju baik dengan melalui program BUMDes dan lain-lain, seperti halnya di Desa Moncek Tengah program BUMDes dalam bentuk Pengelolaan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintah desa, pemerintah Desa menunjuk dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar tersebut.

Pasar Tradisional yang ada di Moncek Tengah diharapkan sebagai salah satu aset desa yang yang mampu mengangkat dan memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan serta memberikan redistribusi yang besar bagi pendapatan desa Moncek Tengah.

Abu Yazid Sarbini Kepala Desa Moncek Tengah menyatakan Usaha BUMDes dengan type *Brokering* dapat menjadi Unit usaha dibidang *Brokering* Lembaga

perantara” di harapkan dapat menjadi penghubung komoditas petani dengan pasar atau agar petani tidak kesulitan dalam menjual hasil taninya., maka dengan melalui program pengelolaan pasar Tradisional ini dengan cara penambahan Los. bisa menjadi daya tarik lebih bagi masyarakat diluar Moncek Tengah untuk datang berbelanja, karena pasar ini akan dijadikan seperti pasar yang modern tapi tak menghilangkan ciri khas tradisional yang ada di pasar tersebut, dan ternyata dengan pengelolaan pasar tersebut dari yang semula masyarakat Moncek tengah dari tahun 2018 12% yang berjualan dari survei di tahun 2019 ini sudah 30% dan diharapkan terus bertambah (wawancara 02, Januari 2020 Jam 15:31)

Peningkatan yang cukup signifikan ini menjadi alasan yang cukup menarik bagi peneliti untuk mengangkat judul yaitu Implementasi Penerapan usaha BUM Des melalui program Pengelolaan Pasar tradisional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Moncek tengah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di paparkan maka sebagai rumusan masalah yang akan di kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Pasar Tradisional sebagai unit usaha yang dikelola BUM Des untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Moncek Tengah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
2. Apa yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Pasar Tradisional di Desa Moncek Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Implementasi penerapan Pengelolaan Pasar Tradisional sebagai unit usaha yang dikelola BUM Des. Dan untuk mengetahui yang menjadi faktor pendukung dalam

pengelolaan pasar Tradisional di Desa Moncek Tengah Kecamatan Lenteng
Kabupaten Sumenep

D. Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa manfaat, diantaranya adalah :

1. Secara teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep untuk pertimbangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengelolaan Pasar tradisional

2. Secara praktis

Di harapkan ini menjadi bermanfaat bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan program BUM Des melalui pengelolaan pasar Tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Moncek Tengah

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan penting dalam proses perumusan kebijakan publik, implementasi merupakan sebuah tahapan karena suatu kebijakan tidak ada artinya jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, implementasi adalah sebuah kenjakan untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan sebelumnya

Harsono (2002,67) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan politik kedalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program

2. Badan Usaha Milik Desa

Dalam hal ini Badan Usaha milik desa yang dijadikan penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Moncek Tengah sebagai sarana menambah kesejahteraan masyarakat Moncek Tengah

BUMDes menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha yang dibentuk oleh beberapa pemerintah desa yang kepemilikan modalnya dan pengelolaannya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, Badan Usaha Milik desa ini adalah lembaga usaha yang ada di desa yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam berupaya memperkuat perekonomian di desa yang dibuat didasarkan pada kebutuhan serta potensi yang ada di desa tersebut. Menurut Undang-Undang yang tertera di Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah Desa untuk mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Di jelaskan juga dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, maka pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada di desa, hal tersebut juga berarti pembentukan (Badan Usaha Milik Desa) didasarkan dengan kebutuhan, dan potensi dan kapasitas desa, juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat (Gunawan:10:2011)

3. Pasar Tradisional

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli dikarenakan dengan tujuan ingin mencapai kesepakatan harga, namun di era reformasi ditengah Bnagsa Indonesia yang terus melakukan perubahan dan pembangunan disegala bidang, dan Pasar Tradisional masih merana,

keberadaan pasar tradisional semakin mendesak dengan adanya pasar *modern mall* dan minimarket yang berkembang pesat, seharusnya pasar tradisional semestinya menjadi pilar pembangunan ekonomi kerakyatan, (Malano,2011:5)

4. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur yang juga dapat diartikan selamat terlepas dari gangguan sedangkan kesejahteraan diartikan dengan keadaan sejahtera, keamanan dan ketentraman

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial, meliputi Rehabilitas sosial, perlindungan sosial, pememberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

